



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Munawir alias Tamuji bin Bunar ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / Tahun 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sapulante RT 003 RW 001, Desa Sapulante,
Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 23 September 2020 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.

Terdakwa menghadapi persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Munawir alias Tamuji bin Bunar terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam surat dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan Honda Jazz tahun 2013 Nopol L 1305 BY a.n. Mey Sulistyoy;
 - Lakban warna coklat dan hitam ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menyatakan biaya perkara terdakwa sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUNAWIR Als. TAMUJI Bin BUNAR bersama-sama dengan ROMSI als. ROMZI dan RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO serta KHODIR Bin SANUSI (*ketiganya sudah tertangkap dan sedang menjalani proses hukuman*), pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dalam tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ROMSI als. ROMZI dan RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO serta KHODIR Bin SANUSI dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa dijemput oleh KHODIR Bin SANUSI yang mana sebelumnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa akan melakukan perampasan mobil dan setelah sepakat maka selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik KHODIR Bin SANUSI mereka berangkat, selanjutnya sesampainya di daerah Dsn. Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa bersama dengan KHODIR Bin SANUSI langsung menghadang sebuah mobil Honda Jazz warna merah, kemudian terdakwa bersama KHODIR Bin SANUSI langsung masuk ke dalam mobil dimana didalam mobil sudah ada temannya yaitu RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO yang berperan sebagai sopir mobil Honda Jazz tersebut dan ROMSI als. ROMZI yang berperan meyakinkan dan merayu saksi / korban SULISMINAH dikarenakan sebelumnya antara ROMSI als. ROMZI dengan saksi / korban SULISMINAH sudah saling mengenal untuk diajak pergi ke paranormal yang bagus guna berobat, dan selanjutnya terdakwa menakuti saksi / korban SULISMINAH dengan menggunakan clurit yang sudah disiapkan lalu mengikat saksi / korban SULISMINAH dengan menggunakan tali, sedangkan KHODIR Bin SANUSI saat itu juga menakuti korban dengan sebuah clurit dan membantu mengikat saksi / korban SULISMINAH serta menutupi matanya dengan lakban warna hitam, kemudian saksi / korban SULISMINAH dibawa ke hutan termasuk desa Sapulate Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut saksi / korban SULISMINAH ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya dan tanpa seijin saksi / korban SULISMINAH terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa mobil Honda Jazz warna merah beserta barang-barang milik saksi / korban SULISMINAH lalu oleh RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO dan KHODIR Bin SANUSI mobil Honda Jazz warna merah tersebut dibawa dan dijual lalu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SULISMINAH, Keterangananya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum:

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan saksi telah menjadi korban dari tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sdr. Ramzi dkk;
- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Dusun Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Sdr. Ramzi dkk melakukan tindak pidana dengan kekerasan dengan alat berupa senjata tajam jenis sabit dan lakban warna coklat dan hitam serta sepeda motor sebagai sarannya;
- Bahwa awalnya saksi janjian dengan Sdr. Ramzi untuk pergi ke paranormal dengan tujuan berobat di pertigaan Purwosari setelah itu saksi bersama Sdr. Ramzi dan temannya ke tempat paranormal setelah itu ditengah perjalanan kemudi diambil alih oleh teman Sdr. Ramzi setelah itu temannya Sdr. Ramzi menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan masuk ke mobil kemudian mengikat tangan , mata, mulut, kaki dengan menggunakan lakban dan membawa ke tempat yang saksi tidak mengerti. Kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 23.00 WIB dilepaskan di tempat yang tidak tahu dan sebelum melepas salah satu pelaku mengancam dengan kata-kata "Awat jangan melapor ke polisi jika kamu melapor keluarga kamu akan saya habisi atau bunuh" kemudian saksi ditolong oleh seseorang dan dibawa ke Polsek Keboncandi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dengan cara kekerasan oleh Sdr. Ramzi dkk berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna merah tahun 2013 dengan nomor Polisi L 1305 BY dengan Nomor Rangka MHRGE8860DJ311494, Nomor mesin L15A77749980 STNK atas nama Mey Sulistiyo beserta STNK nya dan mobil tersebut milik anak saksi ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol lupa ;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama saksi ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama saksi ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama saksi ;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan atas nama saksi ;
 - 1 (satu) lembar surat gadai emas ;
 - Surat bukti pengambilan BPKB dari bank BRI ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe o warna abu abu nomor kartu 081230651585 ;
 - 1 (satu) buah handphone Cina warna abu abu dengan nomor kartu 085859352882 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi merasa dirugikan dan kerugian saksi sebesar Rp 190.700.000,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan

Saksi MEY SULISTYO., Keteranganannya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 pada malam hari ibu saksi Sdri Suliminah datang ke rumah saksi dan tidur di rumah saksi dan berpamitan akan pergi ke Pasuruan untuk berobat dan akan diantar oleh Sdr. Romzi pada saat itu ibu saksi mengatakan kalau janji ketemuan dengan Sdr. Romzi di Purwosari Pasuruan saat itu saksi melarang ibu namun ibu saksi tetap mau berangkat . Keesokan harinya hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wib ibu saksi berangkat sendirian menggunakan mobil Honda Jazz warna merah Nopol L 1305 BY menuju ke Pasuruan untuk bertemu dengan Sdr. Romzi yang akan mengantarkan ibu berobat di Pasuruan , kemudian keesokan harinya jam pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2020 saksi menghubungi nomor telpon ibu namun tidak aktif. Kemudian saksi pergi ke teman bernama Sdr. Hendro Kapolsek Kejayan untuk minta tolong mencarikan keberadaan ibu. Pada saat itu keliling mencari keberadaan ibu namun akhirnya pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2016 sekitar jam 05.00 WIB ibu diantar Sdr. Rozak anggota Polsek Keboncandi ke rumah saksi di Surabaya kemudian saksi bertanya kepada ibu saksi kenapa dengan ibu saksi, kemudian ibu menjawab kalau pada saat ketemu Sdr. Romzi yang saat itu membawa 2 orang temannya yang tidak dikenal yang pada saat itu mengatakan kalau temannya akan ikut berobat kemudian saat berada di dalam mobil , ibu disekap dengan mata, mulut, tangan dan kaki dilakban coklat dan kemudian dibuang di pinggir jalan yang termasuk Dusun Krikilan desa Kedung Paron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan kemudian ibu ditemukan Sdr. Rozak dan diantar ke rumah saksi sehingga saksi langsung kembali ke Polres Pasuruan untuk melaporkan kejadian tersebut di atas ;
- Mobil yang diambil dengan kekerasan tersebut adalah milik saksi dan atas nama saksi yang dibeli dengan harga Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) di dealer Basuki Rahmat Surabaya;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan

Saksi ALIF ADITYA R., Keteranganannya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan sebuah mobil honda jazz warna merah milik saksi;
 - Bahwa Penangkapan kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2020 bersama dengan saksi FEBRIANWAN EKO P (Petugas Satreskrim Polres Pasuruan) di jalan Umum Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 - Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan,
 - Bahwa Selanjutnya sesampainya di daerah Dsn. Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa bersama dengan Khodir Bin Sanusi langsung menghadang sebuah mobil Honda Jazz warna merah, kemudian terdakwa bersama Khodir Bin Sanusi langsung masuk ke dalam mobil dimana didalam mobil sudah ada temannya yaitu Ruswanto Kertojoyo Bin Suyono yang berperan sebagai sopir mobil Honda Jazz tersebut dan Romsis als. Romzi yang berperan meyakinkan dan merayu saksi / korban Sulisminah dikarenakan sebelumnya antara Romsis als. Romzi dengan saksi / korban Sulisminah sudah saling mengenal untuk diajak pergi ke paranormal yang bagus guna berobat, dan selanjutnya terdakwa menakuti saksi / korban Sulisminah dengan menggunakan clurit yang sudah disiapkan lalu mengikat saksi / korban Sulisminah dengan menggunakan tali, sedangkan Khodir Bin Sanusi saat itu juga menakuti korban dengan sebuah clurit dan membantu mengikat saksi / korban Sulisminah serta menutupi matanya dengan lakban warna hitam, kemudian saksi / korban Sulisminah dibawa ke hutan termasuk desa Sapulate Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
 - dan ditempat tersebut saksi / korban Sulisminah ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya dan tanpa seijin saksi / korban Sulisminah terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa mobil Honda Jazz warna merah beserta barang-barang milik saksi / korban Sulisminah lalu oleh Ruswanto Kertojoyo Bin Suyono dan Khodir Bin Sanusi mobil Honda Jazz warna merah tersebut dibawa dan dijual lalu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan
- Saksi FEBRIANWAN EKO P, Keteranganannya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan sebuah mobil honda jazz warna merah milik saksi;
 - Bahwa Penangkapan kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2020 bersama dengan saksi FEBRIANWAN EKO P (Petugas Satreskrim Polres

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan) di jalan Umum Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan,
- Bahwa Selanjutnya sesampainya di daerah Dsn. Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa bersama dengan Khodir Bin Sanusi langsung menghadang sebuah mobil Honda Jazz warna merah,
- kemudian terdakwa bersama Khodir Bin Sanusi langsung masuk ke dalam mobil dimana didalam mobil sudah ada temannya yaitu Ruswanto Kertojoyo Bin Suyono yang berperan sebagai sopir mobil Honda Jazz tersebut dan Romsis als. Romzi yang berperan meyakinkan dan merayu saksi / korban Sulisminah dikarenakan sebelumnya antara Romsis als. Romzi dengan saksi / korban Sulisminah sudah saling mengenal untuk diajak pergi ke paranormal yang bagus guna berobat, dan selanjutnya terdakwa menakuti saksi / korban Sulisminah dengan menggunakan clurit yang sudah disiapkan lalu mengikat saksi / korban Sulisminah dengan menggunakan tali, sedangkan Khodir Bin Sanusi saat itu juga menakuti korban dengan sebuah clurit dan membantu mengikat saksi / korban Sulisminah serta menutupi matanya dengan lakban warna hitam, kemudian saksi / korban Sulisminah dibawa ke hutan termasuk desa Sapulate Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut saksi / korban Sulisminah ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya dan tanpa seijin saksi / korban Sulisminah terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa mobil Honda Jazz warna merah beserta barang-barang milik saksi / korban Sulisminah lalu oleh Ruswanto Kertojoyo Bin Suyono dan Khodir Bin Sanusi mobil Honda Jazz warna merah tersebut dibawa dan dijual lalu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa Terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan sebuah mobil jazz warna merah milik saksi korban Sulisminah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan,
- Bahwa sebelumnya terdakwa dijemput oleh Khodir Bin Sanusi yang mana sebelumnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa akan melakukan perampasan mobil dan setelah sepakat maka selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Khodir Bin Sanusi mereka berangkat, selanjutnya sesampainya di daerah Dsn. Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan KHODIR Bin SANUSI langsung menghadang sebuah mobil Honda Jazz warna merah, kemudian terdakwa bersama KHODIR Bin SANUSI;

- Bahwa langsung masuk ke dalam mobil dimana didalam mobil sudah ada temannya yaitu RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO yang berperan sebagai sopir mobil Honda Jazz tersebut dan ROMSI als. ROMZI yang berperan meyakinkan dan merayu saksi / korban SULISMINAH dikarenakan sebelumnya antara ROMSI als. ROMZI dengan saksi / korban SULISMINAH sudah saling mengenal untuk diajak pergi ke paranormal yang bagus guna berobat;
- Bahwa Terdakwa menakuti saksi / korban SULISMINAH dengan menggunakan clurit yang sudah disiapkan lalu mengikat saksi / korban SULISMINAH dengan menggunakan tali, sedangkan KHODIR Bin SANUSI saat itu juga menakuti korban dengan sebuah clurit dan membantu mengikat saksi / korban SULISMINAH serta menutupi matanya dengan lakban warna hitam, kemudian saksi / korban SULISMINAH dibawa ke hutan termasuk desa Sapulate Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut saksi / korban SULISMINAH ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya dan tanpa seijin saksi / korban SULISMINAH terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa mobil Honda Jazz warna merah beserta barang-barang milik saksi / korban SULISMINAH lalu oleh RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO dan KHODIR Bin SANUSI mobil Honda Jazz warna merah tersebut dibawa dan dijual lalu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan Honda Jazz tahun 2013 Nopol L 1305 BY a.n. Mey Sulistyo;
- Lakban warna coklat dan hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP KUHP.

Menimbang bahwa pertimbangan pembuktian unsur pasal Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

Mengenai unsur barang siapa, unsure ini telah terpenuhi karena terdakwa Munawir alias Tamuji bin Bunar telah membenarkan identitasnya sehingga tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Mengenai unsure dengan sengaja telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat diuraikan yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sulisminah dan anaknya bernama mey Sulistiyo yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna merah tahun 2013 dengan nomor Polisi L 1305 BY dengan Nomor Rangka MHRGE8860DJ311494, Nomor mesin L15A77749980 STNK atas nama Mey Sulistiyo beserta STNK nya dan mobil tersebut milik anak saksi ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol lupa ;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama saksi ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama saksi ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama saksi ;
- 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan atas nama saksi ;
- 1 (satu) lembar surat gadai emas ;
- Surat bukti pengambilan BPKB dari bank BRI ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe o warna abu abu nomor kartu 081230651585 ;
- 1 (satu) buah handphone Cina warna abu abu dengan nomor kartu 085859352882 ;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

yang mana tanpa tanpa seijin atau kehendak pemiliknya sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sulisminah mengalami kerugian kurang lebih Rp 190.700.000,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Mengenai unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu., perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, yang mana sebelumnya terdakwa dijemput oleh Khodir Bin Sanusi yang sebelumnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa akan melakukan perampasan mobil dan setelah sepakat maka selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Khodir Bin Sanusi mereka berangkat, selanjutnya sesampainya di daerah Dsn. Krikilan Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa bersama dengan KHODIR Bin SANUSI langsung menghadang sebuah mobil Honda Jazz

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, kemudian terdakwa bersama KHODIR Bin SANUSI langsung masuk ke dalam mobil dimana didalam mobil sudah ada temannya yaitu RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO yang berperan sebagai sopir mobil Honda Jazz tersebut dan ROMSI als. ROMZI yang berperan meyakinkan dan merayu saksi / korban SULISMINAH dikarenakan sebelumnya antara ROMSI als. ROMZI dengan saksi / korban SULISMINAH sudah saling mengenal untuk diajak pergi ke paranormal yang bagus guna berobat;

- Bahwa Terdakwa menakuti saksi / korban SULISMINAH dengan menggunakan clurit yang sudah disiapkan lalu mengikat saksi / korban SULISMINAH dengan menggunakan tali, sedangkan KHODIR Bin SANUSI saat itu juga menakuti korban dengan sebuah clurit dan membantu mengikat saksi / korban SULISMINAH serta menutupi matanya dengan lakban warna hitam, kemudian saksi / korban SULISMINAH dibawa ke hutan termasuk desa Sapulate Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut saksi / korban SULISMINAH ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya dan tanpa seijin saksi / korban SULISMINAH terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa mobil Honda Jazz warna merah beserta barang-barang milik saksi / korban SULISMINAH lalu oleh RUSWANTO KERTOJOYO Bin SUYONO dan KHODIR Bin SANUSI mobil Honda Jazz warna merah tersebut dibawa dan dijual lalu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP KUHP.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa merupakan residivis pencurian.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan telah terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa harus ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan Honda Jazz tahun 2013 Nopol L 1305 BY a.n. Mey Sulistyo;
 - Lakban warna coklat dan hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nurindah Pramulia S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh Ida Sulistyawati S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Denata Suryaningrat S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Ttd.

Nurindah Pramulia S.H.,M.H.

Hakim Ketua
Ttd.

Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ida Sulistyawati S.H.